



**PUTUSAN**

Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

**Nama lengkap** : Rustamin Bin Mursalim alias Taming  
**Tempat lahir** : Sidrap  
**Umur/Tanggal lahir** : 44 Tahun / 17 Agustus 1975  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabuan Donggala  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RUSTAMIN BIN MURSALIM ALIAS TAMIN, telah terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN " sebagaimana dalam Dakwaan kami dalam Pasal 362 KUHP.

Paraf	
HK	
HI	
HII	

**Halaman 1 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUSTAMIN BIN MURSALIM ALIAS TAMIN dengan pidana penjara selama 08 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan Terdakwa RUSTAMIN BIN MURSALIM ALIAS TAMIN tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung / campilo warna putih yang berisikan pakaian anak dan pakaian dewasa.
  - 41 ( empat puluh satu ) gantungan pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna putih.
  - 2 (dua) karung kosong warna putih yang terbuat dari bahan plastik.(agar kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban atau yang mewakilinya)
5. Membebaskan biaya perkara kepada RUSTAMIN BIN MURSALIM ALIAS TAMIN terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah )

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUSTAMIN Bin MURSALIM Alias TAMING pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 18.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari di tahun 2020, bertempat di Desa Labuan Induk, Kec. Labuan, Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang terurai diatas, berawal pada saat Terdakwa RUSTAMIN Bin MURSALIM Alias TAMING selesai melaksanakan shalat maghrib di mushola yang berada di sekitaran pasar Labuan induk tersebut, kemudian Terdakwa hendak jalan ke dalam area pasar untuk mencari teman-teman Terdakwa yang tidur bermalam di area pasar tetapi Terdakwa tidak mendapati teman-teman Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa melihat 4 karung atau kampilo yang berisikan pakaian di los penjualan Saksi Korban MIN RAHMADIANI dan Saksi Korban

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 2 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIANI Alias MULI dan Terdakwa tidak melihat ada yng menjaga barang tersebut, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil dengan cara mengangkat dibahu Terdakwa karung atau kampilo yang berisikan pakaian tersebut ke los penjualan ketiga yang berada disebelahnya sebanyak 2 karung atau kampilo yang berisikan pakaian tersebut.

- Bahwa setelah itu Terdakwa memindahkan pakaian-pakaian tersebut ke dalam karung lainnya dan membuang karung atau kampilo milik Saksi Korban ke pinggir laut yang berada di Desa Labuan induk setelah itu Terdakwa kembali di lost penjualan tersebut dan Terdakwa bermalam di tempat tersebut bersama 2 karung atau kampilo yang berisikan pakaian tersebut.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 05.00 WITA Terdakwa meminta tolong sopir mobil open yang menurunkan pisang dan durian yang Terdakwa tidak kenal di pasar tersebut untuk membawa barang yang Terdakwa curi ke pinggir jalan trans dekat pos dinas perhubungan Desa Labuan Induk, setelah itu Terdakwa menunggu mobil taxi untuk membawa Terdakwa dan barang curian tersebut ke rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Tawaeli, setelah sampai di rumah orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mengangkat 2 karung yang berisikan pakaian tersebut ke dalam rumah dan Terdakwa kemudian mengambil karung atau kampio milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan sisa pakaian lainnya yang tidak memiliki hanger baju ke karung beras ukuran 50 kg (lima puluh kilogram), Setelah itu Terdakwa menyimpan 2 karung atau kampio yang berisikan pakaian tersebut di tumpukan-tumpukan dos yang berada di dalam rumah orang tua Terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa pergi dan membawa 1 (satu) karung beras ukuran 50 kg (lima puluh kilogram) berisikan pakaian tersebut ke kost adik Terdakwa di Jl. Nangka Kota Palu, Terdakwa berencana untuk menjual pakaian hasil curian tersebut di pasar yang berada di Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar jam 06.30 WITA, Saksi NORMA yakni ibu dan Terdakwa bersama Saudara Terdakwa yang lainnya datang dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Kel. Tawaeli dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah dicari oleh pihak Kepolisian Labuan, setelah itu sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa bersama ipar dan adik Terdakwa menyerahkan diri dan membawa barang yang telah Terdakwa curi. Terdakwa belum ada menjual pakaian hasil curian tersebut karena sebelum Terdakwa akan menjualnya di pasar yang berada di Kab. Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat tersebut perbuatan Terdakwa sudah

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 3 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl**



diketahui oleh pihak Kepolisian sektor Labuan dan Keluarga.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

**1. Saksi MIN RAHMADIANI**

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi hilang pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wita.
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) campilo / karung yang berisikan pakaian anak laki - laki dan perempuan serta pakaian perempuan dewasa.
- Bahwa barang tersebut disimpan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita di lapak tempat jualan saksi di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala .
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa telah kembali seluruhnya.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut 1 (satu) karung milik saksi dan 1 (satu) karung milik saksi Muliani.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut kurang lebih senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi MULIANI alias MULI:**

- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang saksi hilang pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekitar jam 05.00 wita.
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) campilo / karung yang berisikan pakaian anak laki - laki dan perempuan serta pakaian perempuan dewasa.
- Bahwa barang tersebut disimpan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 15.00 wita di lapak tempat jualan saksi di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala .
- Bahwa benar barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa telah kembali seluruhnya.

<b>Paraf</b>	
HK	
HI	
H II	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil terdakwa tersebut 1 (satu) karung milik saksi dan 1 (satu) karung milik saksi MIN RAHMADIANI.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa tersebut kurang lebih senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.45 wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan tepatnya di area pasar Labuan, terdakwa telah mengambil 2 ( dua ) karung / campilo yang berisikan pakaian.
- Bahwa 2 ( dua ) karung / campilo yang terdakwa ambil tersebut awalnya berada di area lapak pedagang pasar Labuan, karena tidak ada penjaganya kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa simpan dirumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 ( dua ) karung / campilo tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 ( dua ) karung / campilo tersebut untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) karung / campilo warna putih yang berisikan pakaian anak dan pakaian dewasa.
- 41 ( empat puluh satu ) gantungan pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna putih.
- 2 (dua) karung kosong warna putih yang terbuat dari bahan plastik;

Terhadap barang bukti dibenarkan para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar pukul 18.45 wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan tepatnya di area pasar Labuan, terdakwa telah mengambil 2 ( dua ) karung / campilo milik saksi Min Rahmadiani dan saksi Muliani alias Muli yang berisikan pakaian-pakaian.

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 5 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 ( dua ) karung / campilo yang terdakwa ambil tersebut awalnya berada di area lapak saksi Min Rahmadiani dan saksi Muliani alias Muli selaku pedagang di pasar Labuan, karena tidak ada penjaganya kemudian terdakwa ambil lalu terdakwa simpan dirumah orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 ( dua ) karung / campilo tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin pemiliknya atau yang berhak;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 ( dua ) karung / campilo tersebut untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu: Perbuatan terdakwa di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Rustamin Bin Mursalim** alias **Taming**, maka jelaslah sudah pengertian "BarangSiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Rustamin Bin Mursalim** alias **Taming** yang dihadapkan ke depan persidangan

Paraf	
HK	
HI	
H II	

Halaman 6 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara mealwan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 7 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Korban telah memaafkan terdakwa;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 362 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Rustamin Bin Mursalim** alias **Taming** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rustamin Bin Mursalim** alias **Taming** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 2 (dua) karung / campilo warna putih yang berisikan pakaian anak dan pakaian dewasa.
  - 41 ( empat puluh satu ) gantungan pakaian yang terbuat dari bahan plastik warna putih.
  - 2 (dua) karung kosong warna putih yang terbuat dari bahan plastik;
 Dikembalikan kepada saksi MIN RAHMADIANI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu**, tanggal **1 Juli 2020**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulaeman, S.H.**, dan **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Frangky Antoni. P, S.H.**, Panitera Pengganti

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 8 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Haris Abdul Rohman Ibawi, S.H** dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulaeman, S.H.**

**Muhammad Taofik, S.H.**

**Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Frangky Antoni. P, S.H.**

Paraf	
HK	
HI	
H II	

**Halaman 9 dari 9 Putusan Pidana Nomor 188/Pid.B/2020/PN Dgl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)